



PENETAPAN
Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

EMA HAPEN, Nik 1603044705970007, Tempat/Tanggal lahir Palembang, 7 Mei 1997, Umur 26 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Sei Itam No.14, Rt.012, Rw.004, Kelurahan Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv.Supendi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt.039 Rw.012 Kel. Lorok Pakjo, Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023;
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Register Nomor : 379/Pdt.P/2023/PN.Plg telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **RADEN LUKAS ARYANTO (Alm)** pada tanggal 07 Oktober 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0265/008/X/2016.

(Bukti P.1)

2. Bahwa Suami pemohon yang bernama **RADEN LUKAS ARYANTO** tersebut telah meninggal dunia di Sekayu pada tanggal 31 Desember 2022 sebagaimana Akta Kematian Nomor 1671-KM-05012023-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

(Bukti P.2)

3. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon **RADEN LUKAS ARYANTO (Alm)** telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ARETHA ZIZI SANDRICA** yang lahir di Palembang tanggal 06 April 2020 sebagaimana akta kelahiran N. 1671-LU-27042020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. **(Bukti P.3)**

4. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 31 Tanggal 30 November 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hendra Wiratno S.H., M.Kn, **(Alm) RADEN LUKAS ARYANTO** memiliki ahli waris sebagai berikut ;**(Bukti P.4)**

- a. **EMA HAPEN (Istri)**
- b. **ARETHA ZIZI SANDRICA (anak)**

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Notaris Hendra Wiratno S.H., M.Kn Nomor 014/SKW/XI/2023 menerangkan bahwa Pemohon berhak atas $\frac{3}{4}$ bagian harta yang ditinggalkan Alm Suami Pemohon dan Anak Pemohon berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan Alm Suami Pemohon. **(Bukti P.5)**

6. Bahwa Pemohon memiliki ayah mertua bernama **R. PETRUS HS** yang telah meninggal dunia di Palembang tanggal 04 Maret 2018 berdasarkan Akta Kematian No. 1671-KM-02112018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. **(Bukti P.6)**

7. Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 07 Tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Hendra Wiratno S.H., M.Kn, **(Alm) R. PETRUS HS alias RADEN PETRUS HADI SUWIGNYO** memiliki ahli waris sebagai berikut ;**(Bukti P.7)**

- a. **R AGNES SUHARTATI**
- b. **RADEN LUKAS ARYANTO (Alm)** oleh dikarenakan Pewaris **RADEN LUKAS ARYANTO** telah meninggal dunia maka digantikan oleh nona **ARETHA ZIZI SANDRICA** yang mana untuk melakukan tindakan hukum akan diwakilkan oleh **EMA HAPEN** selaku istri dari **RADEN LUKAS ARYANTO (Alm)**



- c. **RADEN KORNELIS BUDI UTOMO**
d. **R. ELISABET CITRA**

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Notaris Hendra Wiratno S.H., M.Kn Nomor 003/SKW/XII/2023 menerangkan bahwa ahli waris (**Alm**) **R. PETRUS HS** berhak atas pemabagian harta warisan sebagai berikut :(**Bukti P.8**)

- a. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi Hak **Ny. R AGNES SUHARTATI**
b. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi Hak Pewaris yaitu **R AGNES SUHARTATI, ARETHA ZIZI SANDRICA, RADEN KORNELIUS BUDI UTOMO dan R. ELISABET CITRA**

9. Bahwa Almarhumayah mertua Pemohon Pemohon memiliki harta peninggalan yang berupa **Sebidnag tanah beserta bangunan diatasnya seluas 301 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.96, yang berada di**

Kemang Manis Kota Palembang atas nama R. PETRUS HS. (Bukti P.9)

10. Bahwa Pemohon berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Penduduk No. 1603044705970007 yang dikeluarkan Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.(**Bukti P.9**)

11. Bahwa Pemohon berdomisili di Palembang berdasarkan Kartu Penduduk No. 1671013110180007 yang dikeluarkan Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang.(**Bukti P.10**)

12. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan Pemohon beserta ahli waris lainnya ingin menjual harta peninggalan (**Alm**) **R. PETRUS HS.**

13. Bahwa dikarenakan alasan tersebut diatas dan ditakutkan dikemudian hari terjadi permasalahan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon yang mewakili anak Pemohon yang belum cakap atau dewasa maka Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama anak pemohon yang bernama **ARETHA ZIZI SANDRICA** yang lahir di Palembang tanggal 06 April 2020 untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan pengurusan/ proses peralihan hak/balik nama dan atau menjual warisan bersama-sama ahli waris lainnya dikarenakan anak Pemohon yang bernama **ARETHA ZIZI SANDRICA** yang lahir di Palembang tanggal 06 April 2020 belum cakap atau dewasa menurut hukum.

14. Bahwa dikarenakan anak Pemohon yang bernama **ARETHA ZIZI SANDRICA** yang lahir di Palembang tanggal 06 April 2020 belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka menurut Undang-Undang diperlukan penetapan dan izin dari Pengadilan; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah Pemohon EMA HAPEN sebagai Kuasa bagi anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ARETHA ZIZI SANDRICA yang lahir di Palembang tanggal 06 April 2020 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama ARETHA ZIZI SANDRICA yang lahir di Palembang tanggal 06 April 2020 untuk menjual harta peninggalan ayah mertua Pemohon yang bernama R. PETRUS HS(Alm) bersama ahli waris lainnya yang berupa sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 301 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.96, yang berada di Kemang Manis Kota Palembang atas nama R. PETRUS HS.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan atau Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon di persidangan dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Kuasa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Pemohon, maka permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Plg yang diajukan oleh Kuasa Pemohon ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor 379/Pdt.P/2023/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Kuasa Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.187.500,00,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Agus Rahardjo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 379/Pdt.P/2023/PN.Plg tanggal 12 Desember 2023, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga yang dibantu oleh Rendy Hermana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Rendy Hermana, SH.

Agus Rahardjo, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK Perkara | : | Rp.100.000,- |
| 3. | Penggandaan berkas | : | Rp. 7.500,- |
| 4. | Biaya Panggilan | : | ----- |

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
6.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
7.	PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,-
8.	Meterai Penetapan	:	Rp. 10.000,-
9.	Redaksi Penetapan	:	Rp. 10.000,-
Jumlah			<u>Rp. 187.500,-</u>

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)